



PUTUSAN

Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Abd Wasid Alias Kacong Bin Slamet**
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 16 Juni 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009
Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Ke 2024 selanjutnya ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, **Drs Victor A. Sinaga, S.H.**, Advokat dari LBH Rumah Keadilan Masyarakat di Jalan Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 1390Pid.Sus/2024/PN Sby.,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1390/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim Majelis Nomor 1390/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tanggal 1 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,323 (nol koma tiga dua tiga) gram;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) dompaet warna pink;
 - 1 (satu) buah HP Asus

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan Raya daerah Kapasan Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya daerah Kapasan Surabaya Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SLAMET sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayarkan langsung saat mengambil narkotika tersebut. Selanjutnya, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** berlangsung sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 dan mengenal Sdr. SLAMET sejak tahun 2019 saat di tahan di lapas porong.

- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** memakainya untuk dirinya sendiri dan dijual dengan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) s/d 4 (empat) poket tergantung dengan pesanannya yang dihargai dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dijual kepada Sdr. ANDIK dengan nomor telepon +6283166036414 dan Sdr. DOWEHH NEW. Akan tetapi, narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual kepada Sdr. ANDIK dan Sdr. DOWEHH NEW.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** di tangkap oleh SAKSI DIKA HARDIANSYAH, dan SAKSI MUKHAMAD BUKHORI. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO \pm 0,323 (nol koma tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api;

Ditemukan di dalam dompet warna pink

- 1 (satu) buah HP Asus

Ditemukan di tangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03869/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 12186/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,323 gram Dengan berat total netto \pm 0,323 gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto \pm 0,310 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **MUKHAMMAD AGUS BIN BURAI** pada Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, ***yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya daerah Kapasan Surabaya Terdakwa ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM) membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Sdr. SLAMET sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pembelian tersebut dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayarkan langsung saat mengambil narkoba tersebut. Selanjutnya, pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM) berlangsung sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 dan mengenal Sdr. SLAMET sejak tahun 2019 saat di tahan di lapas porong.

- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM) memakainya untuk dirinya sendiri dan dijual dengan membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) s/d 4 (empat) poket tergantung dengan pesanannya yang dihargai dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dijual kepada Sdr. ANDIK dengan nomor telepon +6283166036414 dan Sdr. DOWEHH NEW. Akan tetapi, narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual kepada Sdr. ANDIK dan Sdr. DOWEHH NEW.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya Terdakwa ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM) di tangkap oleh SAKSI DIKA HARDIANSYAH, dan SAKSI MUKHAMAD BUKHORI. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkoba Golongan I jenis shabu dengan berat NETTO $\pm 0,323$ (nol koma tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api;

Ditemukan di dalam dompet warna pink

- 1 (satu) buah HP Asus

Ditemukan di tangan Terdakwa

- Bahwa Terdakwa bukan apoteker dan didalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pihak berwenang dan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03869/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si atas nama Terdakwa **ABD WASID ALS. KACONG BIN SLAMET (ALM)** dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor 12186/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,323$ gram Dengan berat total netto $\pm 0,323$ gram adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah digunakan pemeriksaan laboratorium dikembalikan berat netto $\pm 0,310$ gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

Saksi ke-1. **Dika Hardiansyah;**

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polri bersama rekan yang bernama Muhammad Bukhori telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bendel plastic klip; 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api **Ditemukan di dalam dompet warna pink**. 1 (satu) buah HP Asus **Ditemukan di tangan Terdakwa**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi ke-2. **Muhammad Bukhori**

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan pada penyidik berkaitan dengan dugaan tindak pidana narkotika yang dilakukan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi selaku anggota Polri bersama rekan yang bernama Muhammad Bukhori telah menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bendel plastic klip; 1 (satu) buah korek api **Ditemukan di dalam dompet warna pink**. 1 (satu) buah HP Asus **Ditemukan di tangan Terdakwa**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Abd Wasid Alias Kacong Bin Slamet** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya daerah Kapasan Surabaya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Slamet sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayarkan langsung saat mengambil narkotika tersebut.
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 dan Terdakwa mengenal orang yang bernama Slamet sejak tahun 2019 saat di tahan di lapas porong.
- Bahwa setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa memakainya untuk dirinya sendiri dan sebagian hendak dijual dengan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) poket tergantung dengan pesannya yang dihargai dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa poket Narkotika Jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Andik dan Sdr. Doweheh New akan tetapi, Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual Terdakwa sudah dijual.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,323 (nol koma tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) dompaet warna pink;
- 1 (satu) buah HP Asus

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03869/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap barang bukti Nomor 12186/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,323 gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu, Saksi **Dika Hardiansyah** dan Saksi **Muhammad Bukhori** pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya daerah Kapasan Surabaya Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari orang yang bernama Slamet sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayarkan langsung saat mengambil narkoba tersebut.
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 dan Terdakwa mengenal orang yang bernama Slamet sejak tahun 2019 saat di tahan di lapas porong.
- Bahwa setelah membeli narkoba tersebut Terdakwa memakainya untuk dirinya sendiri dan sebagian hendak dijual dengan membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) poket tergantung dengan pesannya yang dihargai dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpoket;
- Bahwa poket Narkoba Jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Andik dan Sdr. Doweheh New akan tetapi, Narkoba jenis shabu tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi **Dika Hardiansyah** dan Saksi **Muhammad Bukhori** melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi narkoba Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah korek api Ditemukan di dalam dompet warna pink, 1 (satu) buah HP Asus ditemukan di tangan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03869/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap barang bukti Nomor 12186/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,323$ gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby



dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan secara sah serta meyakinkan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Pertama:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, sehingga Majelis dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, akan langsung memilih dakwaan yang selaras dengan fakta-fakta hukum tersebut, dalam hal ini adalah dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Ke-1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah bahwa dakwaan ditujukan kepada subjek atau dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Abd Wasid Alias Kacong Bin Slamet** ke persidangan dengan



identitas sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada satu alasanpun untuk mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi.

Unsur Ke-2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat Alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Tanpa Hak"** adalah seseorang yang tiada memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan **"Melawan Hukum"** adalah Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Fakta Hukum tersebut di atas, telah terjadi rangkaian peristiwa sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian, yaitu, Saksi **Dika Hardiansyah** dan Saksi **Muhammad Bukhori** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di dalam rumah yang beralamatkan di Jl. Sememi Baru Gang IV No. 12 RT 003 RW 009 Kel. Sememi Kec. Benowo Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di Pinggir Jalan Raya daerah Kapasan Surabaya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari orang yang bernama Slamet sebanyak 1 (satu) poket dengan berat $\pm \frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pembelian tersebut dilakukan dengan cara transfer sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui transfer dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayarkan langsung saat mengambil narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa setelah membeli narkotika tersebut Terdakwa memakainya untuk dirinya sendiri dan sebagian hendak dijual dengan membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) poket tergantung dengan pesannya yang dihargai dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-poket dan Narkotika Jenis Shabu tersebut rencananya akan dijual kepada Sdr. Andik dan Sdr. Dowehh New akan tetapi, Narkotika jenis shabu tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa ditangkap.

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi **Dika Hardiansyah** dan Saksi **Muhammad Bukhori** melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya diduga berisi narkotika Golongan I jenis shabu, 1 (satu) bendel plastic klip, 1 (satu) buah korek api Ditemukan di dalam dompet warna pink, 1 (satu) buah HP Asus ditemukan di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya Nomor Lab 03869/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si terhadap barang bukti Nomor 12186/2024/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,323$ gram diperoleh hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa membeli sejak bulan Februari 2024 sampai bulan Mei 2024 dan Terdakwa mengenal orang yang bernama Slamet sejak tahun 2019 saat di tahan di lapas porong

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Pengetahuan dan tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan lainnya apalagi diperjual-belian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah membeli dengan maksud untuk dijual lagi berupa Narkotika jenis shabu yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terpenuhi pula;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1390/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut dan harus dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,323 (nol koma tiga dua tiga) gram;
- 1 (satu) bendel plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) dompaet warna pink;
- 1 (satu) buah HP Asus

Seluruhnya merupakan alat dan sarana dalam melakukan tindak pidana, maka akan ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abd Wasid Alias Kacong Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik yang didalamnya berisi narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat Netto \pm 0,323 (nol koma tiga dua tiga) gram;
 - 1 (satu) bendel plastic klip;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) dompaet warna pink;
 - 1 (satu) buah HP Asus

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh kami: Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H., selaku Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., dan Dr. Nurnaningsih Amriani S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parindungan Tua Manullang, S.H., M.H., Penuntut Umum serta dihadapan
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sih Yuliarti, S.H.,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iyut Pandu Risdianto,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)